



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Kuala Karang, 04 Mei 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai **Pemohon I**;

Terhadap ayah kandungnya, **WALI PEMOHON**, tempat tanggal lahir Kuala Karang, 26 Maret 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kubu Raya;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri WALI PEMOHON Alm dan Saedah binti Ahmad Alm;
2. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Calon suami Pemohon, lahir di Kuala Karang pada

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx/Perikanan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Teluk Pakedai, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

3. Bahwa, Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Kubu Raya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.... /Kua.14.02.02/Pw.01/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, dengan alasan Wali (Ayah kandung) Pemohon tidak bersedia/tidak setuju;
4. Bahwa pemohon berstatus perawan sedangkan termohon berstatus duda, antara pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan menikah menurut Islam;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 2 tahun ;
6. Bahwa selama ini orang tua/keluarga pemohon dan orangtua/keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cintakasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan calon suami pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun ayah pemohon bernama WALI PEMOHON tetap menolak dengan alasan karena calon suami pemohon harus terlebih dahulu membayar uang akad sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang harus diberikan kepada Termohon ;
7. Bahwa selain karena alasan pada point 6 di atas, ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON tidak bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, alasan lainnya adalah karena beliau tidak mau ada orang lain yang memetik apa yang ditanam oleh Termohon dengan kata lain bahwa Termohon akan menikahkan Pemohon dengan laki-laki pilihannya, sedangkan Pemohon telah memiliki calon suami pilihan Pemohon yang akan menikahi Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, akan tetapi beliau tetap pada pendiriannya (tidak bersedia);

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, penolakan dari ayah kandung Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, oleh karenanya Pemohon tetap ber tekad bulat untuk menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut;
  - a. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Syara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini  
Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah (ayah kandung) Pemohon yang bernama WALI PEMOHON sebagai wali adhal;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON 1) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (Calon suami Pemohon);
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon Iwan Kadir bin Boko;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak pernah hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relas (surat panggilan) tanggal 31 Januari 2022 dan 14 Februari 2022 wali nikah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa antara Pemohon, ibu dan ayahnya sudah lama tidak tinggal bersama, Pemohon dan ibunya tinggal di Komplek Perumahan Makmur B 21 Desa Sungai Rengas xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sedangkan ayah Pemohon di Dusun Karya Bakti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga hubungan Pemohon dan ayah kandungnya tidak begitu baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 61120xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxx, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT tempat tinggal Pemohon, telah dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.955.0134608 berdasarkan Akta Kelahiran 6112-LT-21102013-0032 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 21 Oktober 2001, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61120xxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 16 Desember 2021, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/217/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rengas cq. Sekretaris Desa Sungai Rengas tanggal 27 Desember 2021, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 27 Desember

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Pemohon NIK 61xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxx, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Seri N No: 04091 Nomor 0380/AC/2019/PA.Sry tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61120xxxxxxx atas nama Calon Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 22 November 2019, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon dari pihak ibu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Calon suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini berstatus perawan dengan usia 30 tahun, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka dengan usia 43 tahun;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON menolak untuk mejadi wali nikah Pemohon tanpa memberikan penjelasan alasan penolakannya, bahkan saksi sudah mendatangi ayah Pemohon sebanyak 2 kali agar ayah Pemohon bersedia menikahkan, namun ayah Pemohon tetap menolak. Hal tersebut tidak luput dari kondisi rumah tangga ayah dan ibu Pemohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak lama dan Pemohon lebih memilih untuk tinggal dengan ibunya;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami sangat erat yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, berakhlak baik dan orang yang bertanggung jawab, sudah bekerja sebagai penjual pupuk dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan negara;
  - Bahwa Pemohon sekarang berstatus perawan, sementara calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup;
  - Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan sanggup membiayai kebutuhan hidup Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa calon suami Pemohon pernah bersilaturahmi dan izin meminang dengan mendatangi rumah wali tersebut, namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan;
  - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Calon suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini berstatus perawan dengan usia 30 tahun, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka dengan usia 43 tahun;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON menolak untuk mejadi wali nikah Pemohon tanpa memberikan penjelasan alasan penolakannya, bahkan saksi sudah mendatangi ayah Pemohon sebanyak 2 kali bersana dengan datuk Pemohon dari pihak ibu dengan tujuan agar ayah Pemohon bersedia menikahkan, namun ayah Pemohon tetap menolak;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami sangat erat yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, berakhlak baik dan orang yang bertanggung jawab, sudah bekerja sebagai penjual pupuk dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan negara;
- Bahwa Pemohon sekarang berstatus perawan, sementara calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan sanggup membiayai kebutuhan hidup Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah bersilaturahmi dan izin meminang dengan mendatangi rumah wali tersebut, namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa ayah kandungnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya, sehingga termasuk bidang perkawinan, serta Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 2 ayat (2) KMA Nomor 2 Tahun

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon (ayah kandung Pemohon) tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 - P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.9, setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta fotokopinya juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 – P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Pemohon, keduanya menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, bertatus belum kawin, dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon serta Surat Keterangan Desa Setempat yang menyatakan Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Buyardi dan Saedah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga termasuk akta autentik yang tidak dibantah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali Pemohon berdasarkan nasab menolak untuk menjadi wali nikah;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KTP calon suami Pemohon yang kemudian relevan dengan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik serta sesuai pulan dengan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu keluarga, sehingga terbukti bahwa, calon suami Pemohon beragama Islam dan sekarang telah berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang senyatanya telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg, yang mana telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan secara substansif juga menguatkan kebenaran bukti P.1 – P.9 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Wali Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan usia 30 tahun, sementara calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan usia 43 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, xxxxxxxx xxxx xxxx telah menolak permohonan pencatatan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena kekurangan syarat persetujuan dari wali nasab;
6. Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, bertanggung jawab, berkelakuan baik, telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa “kufu” berasal dari Bahasa Arab “kafa’ah” yang berarti sebanding atau setara, yaitu kesetaraan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah;

Menimbang, bahwa kesetaraan dalam hal selain dari agama dan akhlak, seperti kesetaraan dalam harta, kedudukan dan status social akan menyebabkan terbentuknya kasta social, yang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin kelangsungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah kelak adalah ditentukan dengan kadar agama dan akhlak masing-masing calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata calon suami Pemohon yang bernama Calon suami Pemohon tidak terbukti pernah melakukan tindakan-tindakan yang tercela menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta antara Pemohon dan calon suaminya tersebut juga tidak ada halangan menikah menurut hukum maka dalam hal ini, sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah termasuk dalam kategori sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بَعِيرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. الْخَمْسَةُ لَا السَّائِي

Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dar Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Siapa saja Wanita yang menikah tanpa izin walinya maka

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika suaminya telah mencampurinya, maka bagi Wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi walinya". (HR. Khamsah kecuali Nasai);*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut penetapan wali adhal dimaknai sebagai konteks kedaruratan yang itu diperbolehkan dalam Islam daripada membiarkan Pemohon terhalang menikah sementara telah datang calon suami yang sekufu, dengan ini Majelis mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama WALI PEMOHON adalah wali yang adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, xxxxxxxxxx xxxx xxxx sebagai wali hakim yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Etha, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 850.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sry